

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
STASIUN KIPM PALU
SEMESTER I TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PALU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Palu.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Palu. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Palu, 04 Juli 2025
Kepala,



Hamzah

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang

lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Palu ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Palu

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Palu: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik BPPMHKP Palu meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Palu meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID


- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Palu
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Palu
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Palu
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- Mengoordinasikan :
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau perubahan pengklasifikasi informasi publik
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. SARANA PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:



NGOPI BESTI, INOVASI KEHUMASAN BPPMHKP PALU

Rabu, 23 Oktober 2024 WIB



Resiko kemunduran mutu ikan yang disebabkan oleh kesalahan pada proses penanganan dan pengolahan merupakan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Ketidaksiapan terhadap pemenuhan standar SJMKHP disebabkan oleh rendahnya pemahaman stakeholder tentang SSOP maupun GMP. Jika tidak ada upaya untuk peningkatan pemahaman stakeholder terhadap persyaratan SSOP dan GMP maka akan berdampak terhadap penolakan produk perikanan di negara importir karena produk perikanan tidak memenuhi standar keamanan pangan (*food safety*) yang telah ditetapkan. Produk perikanan yang bermutu dan aman konsumsi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sentra produksi, unit pengolahan, supplier, distributor, hingga pemasar. Penjaminan mutu hasil perikanan pada UPI/supplier dapat diimplementasikan melalui konsistensi penarapan GMP, SSOP, serta HACCP. Melalui peningkatan pemahaman UPI/supplier tentang prinsip Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) pada area kerja Stasiun KIPM Palu maka kepercayaan pasar terhadap produk perikanan asal Sulawesi Tengah menjadi meningkat, sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatan investasi pada sektor perikanan.

BAB II.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Palu adalah team Penata Laksanaan BPPMHKP Palu.

2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Palu Periode Januari hingga Juni tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP Palu sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Palu diinformasikan melalui media social milik BPPMHKP Palu yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyediaan informasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Postingan Twitter BPPMHKP Palu Semester I Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Twitter	134 posting

Tabel 2. Data Postingan Facebook BPPMHKP Palu Semester I tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Facebook	119 posting

Tabel 3. Data Postingan Instagram BPPMHKP Palu Semester i tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Instagram	268 posting

B. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

Periode Semester I tahun 2025

Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah penyuluh perikanan yang membutuhkan informasi perihal sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Selain itu terdapat juga permohonan informasi dari mahasiswa yang ingin magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di unit- unit kerja yang ada di lingkungan BPPMHKP Palu serta Permohonan Informasi terkait Layanan Sertifikasi oleh Pengguna Jasa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BPPMHKP Palu jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan.

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP PALU PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2025

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (menit)	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0	0	-	0	-		-	-	-
2	Februari	0	0	-	0	-		-	-	-
3	Maret	0	0	-	0	-		-	-	-
4	April	1	1	-	1	-	1 Hari	✓	-	-
5	Mei	2	2	-	2	-	1 Hari	✓	-	-
6	Juni	1	1	-	1	-	1 Hari	✓	-	-

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Palu telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, website PPID , Instagram, website PPID , Facebook. Pada Semester I Tahun 2025. BPPMHKP Palu telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID BPPMHKP Palu juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID dan menyelesaikan seluruh permohonan informasinya.

B. KENDALA

- Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

BPPMHKP Palu telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram, website PPID, Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Palu guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Palu tetap terimplementasi dengan baik.

BAB IV.

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Palu Tahun 2024 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Palu dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.